



**PUTUSAN**

Nomor 559/Pdt.G/2023/PA.Tar



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 26 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Pemohon;**

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Klaten, 02 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 559/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 02 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada tanggal 04 September 2020, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor -----, sesuai dengan kutipan Duplikat Akta Nikah nomor ----- tanggal 02 November 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2023/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah bersama di Jalan Mulawarman, No. 43, RT. 18, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara hingga pisah;
- 3 Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: -----, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 18 Juli 1996, pendidikan terakhir S-1, saat ini anak tersebut telah berkeluarga;
- 4 Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah bercerai dengan nomor Akta Cerai 0073/AC/2020/PA.Tar yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tarakan nomor perkara 596/Pdt.G/2019/PA.Tar;
- 5 Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:  
Termohon, Cemburu buta terhadap Pemohon;  
Termohon, Sudah tidak ingin mendengar nasehat Pemohon;
- 6 Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering membentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon, Termohon pernah memukul Pemohon dan Termohon pernah meminta untuk diceraikan;
- 7 Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023, Termohon tidak ingin kembali kerumah bersama dengan Pemohon dan menempati warung tempat usaha Termohon sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;
- 8 Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2023/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----);
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apa bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relaas* 'berita acara pemanggilan' Nomor 559/Pdt.G/2023/PA.Tar yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah ----- dengan -----, No.: ----- tanggal 02 November 2023 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.)**;

### B. Saksi:

1. -----, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2023/PA.Tar



bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal ----- dan ----- sebagai Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri, tinggal bersama terakhir di Kelurahan Karang Anyar Pantai, dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2023
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di kediaman bersama mereka, karena saksi sering berkunjung;
- Bahwa saksi mendengar keduanya ribut karena Termohon yang pencemburu, padahal saksi tidak pernah melihat Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, alasan itu juga yang menyebabkan mereka bercerai di beberapa tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

2. -----, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri, tinggal bersama terakhir di Kelurahan Karang Anyar Pantai, dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi sejak bulan Juli tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2023/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat hidup bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah mereka bertengkar, setiap saksi berkunjung ke rumah mereka, biasanya mereka saling mendiamkan satu sama lain;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mereka saling mendiamkan dan Termohon pergi dari kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah bercerai sebelum ini atau belum;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

### **Ketidakhadiran Termohon**

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar jawaban, keterangan ataupun bantahannya; dengannya Majelis Hakim menilai Termohon telah melepaskan haknya di persidangan dan perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan *verstek* 'tanpa hadirnya' Termohon; seperti halnya praktik peradilan Islam yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Ad-Daruqutni dalam Kitab Sunan Ad-Daruqutni Juz 5 Halaman 382 Hadis ke-4492, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2023/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ  
ظَالِمٌ لَاحِقٌ لَهُ.

Artinya: "Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya" sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 149 dan Pasal 150 RBg.

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon pernah bercerai dengan nomor Akta Cerai 0073/AC/2020/PA.Tar; Termohon, Cemburu buta terhadap Pemohon; Termohon, Sudah tidak ingin mendengar nasehat Pemohon;;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa, selama 2 (dua) bulan masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memedulikan;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil / tidak mungkin dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2023/PA.Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) mengeklaim kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang mengeklaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

terlebih dalam melakukan perceraian berlaku *lex specialis* sebagaimana Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz 1 Hadis ke-2018; dan oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunan Abi Dawud Juz 2 Hadis ke 2178, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta saksi (----- dan -----).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.), alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2023/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P. cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengannya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki *legal standing* 'kedudukan hukum' dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Pemohon adalah Adik Kandung Pemohon dan Teman Pemohon, hal mana berdasarkan Pasal 172 dan 174 RBg merupakan kelompok orang yang dilarang menjadi saksi, namun karena berdasarkan keterangan Pemohon tidak ada bukti lain selain mereka, maka sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 dan 174 RBg tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2023/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi ----- dan Saksi ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerai; Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan terakhir;

## Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil Pemohon dan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, pernah hidup bersama layaknya suami istri, tinggal bersama terakhir di Kelurahan Karang Anyar Pantai, dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerai dengan nomor Akta Cerai 0073/AC/2020/PA.Tar yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tarakan nomor perkara 596/Pdt.G/2019/PA.Tar;
3. Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, yang disebabkan Pemohon dan Termohon pernah bercerai; dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa selama 3 (tiga) bulan masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memedulikan;
5. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Talak, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2023/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut:

- **pertama**, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- **kedua**, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- **ketiga**, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur pertama, unsur kedua dan unsur ketiga perkara *in casu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, dengan indikator-indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama; dan atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 04 / 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karena perjanjian suci (*mitsaqon gholidzon*) dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

### **Pertimbangan Petitem Cerai Talak**

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Pemohon dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2023/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa madlarat, sehingga hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الصَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: "Madlarat harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Pemohon telah bertetap hati untuk bercerai dengan Termohon, meskipun hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2023/PA.Tar



perkara *a quo* harus tetap memerlukan izin dari Pengadilan Agama Tarakan, karena berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 18 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal mana selanjutnya Pemohon dapat melakukan ikrar talak sesuai Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dengan talak *raj'i* sebagaimana tertulis Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan dilakukan di depan sidang dengan izin Pengadilan Agama Tarakan seperti yang tercantum pada Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2023/PA.Tar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk Menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan H. Abdurrahman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,  
M.H.I.**

**Nur Triyono, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Abdurrahman, S.Ag.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2 Rp.		75.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2023/PA.Tar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P		
roses		
3		
.		
P Rp.		450.000,00
anggi		
lan		
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
<b>Jumlah</b>	Rp.	595.000,00
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2023/PA.Tar